



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Mebel Kayu Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 di Desa Batubulan (Studi Kasus di Yudiana Wood Carving)

Theo Sukardi Wibawa\*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

\*tiosukardi28@gmail.com

### How To Cite:

Wibawa, T. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Mebel Kayu Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 di Desa Batubulan (Studi Kasus di Yudiana Wood Carving). *Jurnal Analogi Hukum*. 4(3). 283-287. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.283-287>

**Abstract**—National development needs manpower to assist development, fulfill needs, and work in wood processing companies to produce daily necessities from processed wood. The workforce must be considered, so in the Manpower Law, the legal protection provided is in the form of security, and work safety guarantees, and employers are required to provide work security tools. The formulation of the problems in this research, including 1) What is the form of legal protection for workers working at Yudiana Wood Carving Company according to Law Number 13 of 2003? 2) What is the responsibility of Yudiana Wood Carving Company to workers in the event of a work accident? This study uses the empirical method, with a statutory and conceptual approach. This study concludes that legal protection for workers who work at the Yudiana Wood Carving Company is the basic rights of workers such as safety protection, labor social security, and the responsibility of the Yudiana Wood Carving Company if workers have an accident at work by providing medical expenses and resolved amicably. Suggestions in this study are for the government to continue to monitor and follow up on companies that do not comply with statutory regulations.

**Keywords:** perlindungan hukum; tenaga kerja; yudiana wood carving

**Abstrak**—Pembangunan nasional perlu tenaga kerja untuk membantu pembangunan, memenuhi kebutuhan, dan bekerja di perusahaan pengolahan kayu bisa menghasilkan barang keperluan sehari-hari dari olahan kayu. Tenaga kerja harus diperhatikan maka dalam Hukum Ketenagakerjaan, perlindungan hukum yang diberikan berupa keamanan, jaminan keselamatan kerja, dan pengusaha wajib menyediakan alat keamanan bekerja. Rumusan permasalahan dalam riset ini, diantaranya: 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja di Perusahaan Yudiana Wood Carving menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban Perusahaan Yudiana Wood Carving terhadap pekerja jika terjadi kecelakaan kerja? Dalam penelitian ini memakai metode Empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Simpulan dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja di Perusahaan Yudiana Wood Carving adalah hak dasar pekerja seperti perlindungan keselamatan, jaminan sosial tenaga kerja, dan tanggung jawab Perusahaan Yudiana Wood Carving jika pekerja terjadi kecelakaan kerja dengan memberikan biaya pengobatan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Saran dalam penelitian ini yaitu kepada pemerintah tetap mengawasi dan menindak lanjuti perusahaan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum; tenaga kerja; yudiana wood carving

## 1. Pendahuluan

Pembangunan sebuah negeri tidak lepas oleh peran tenaga kerja serta pebisnis di dalamnya. Bekerja merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh karyawan agar melengkapi kebutuhan hidupnya karena saat bekerja

seseorang pasti memperoleh imbalan, imbalan yang dapat berupa uang maupun benda yang diberikan apabila sudah selesai menyelesaikan pekerjaan itu. Hasil dari imbalan yang berupa uang maupun benda itulah yang dipakai untuk melengkapi kebutuhan dasar yang harus

dipenuhi demi melanjutkan hidup serta bertahan hidup. Akhir-akhir ini aktivitas di perusahaan swasta berkembang begitu cepatnya serta berikutnya meluas pada beberapa bidang, baik dari bidang benda atau jasa. Berkembangnya perusahaan swasta yaitu hal penting pada pembangunan nasional di sektor ekonomi, negara menciptakan kesempatan kerja yang agar kurangnya pengangguran karena bagian dari semua strategi serta program-program pembangunan. Pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat, karena kerja merupakan bagian dari hak asasi seluruh masyarakat dari rangka mempertahankan eksistensi kehidupannya (Husni, 2015).

Sesuai dari Pasal 1 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Pekerja atau Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Maka akan membuka peluang kerja bagi seluruh tingkatan agar berhak memperoleh pekerjaan yang layak, yang diantaranya yaitu pekerjaan di industri pengolahan kayu, baik dalam bentuk ukiran kayu, *property*, patung kayu, souvenir kayu, mebel kayu dan yang lainnya, yang bentuk nya karya bernilai seni tinggi berbahan kayu. Agar memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan karya seni yang bahannya kayu, karena di Bali merupakan daerah pariwisata peran industri penjual berbahan karya seni berbahan kayu sangatlah bagus dalam meningkatkan kunjungan pariwisata, baik dari seluruh negara maupun dalam negeri yang datang banyak mencari karya seni dari bahan kayu yang digunakan untuk oleh-oleh ketika pulang dari berkunjung ke Bali.

Bekerja di seni pengolahan kayu ini diperlukan pekerja yang handal serta berpengalaman agar dapat produk yang berkualitas baik serta berharga nilai tinggi. Teknik yang handal dan pengalaman diperlukan tenaga kerja karena dalam kesehariannya bekerja di industri kayu, pekerja memakai alat-alat berat serta tajam, seperti gergaji mesin berukuran besar, mesin pemotong kayu, bor kayu, pahat ataupun lain-lain. Kerja menggunakan alat-alat berat serta mesin berteknologi tinggi tentu perlunya kemampuan yang mumpuni serta insiden kerja sangat dapat dialami oleh para pekerja. Di desa Batubulan ada beberapa industri mebel diantaranya jeffry wood carving, witra wood carving, puja property, serta masih banyak industri mebel lainnya. Dari sekian industri mebel yang ada di Desa Batubulan penulis tertarik meneliti di industri yang bernama perusahaan Yudiana

Wood Carving dikarenakan adanya contoh nyata ataupun kejadian berkaitan dengan kecelakaan kerja yang melibatkan pekerjanya. Sedangkan di perusahaan lainnya kecelakaan kerja yang dirasakan dari pekerjaan terbilang masih sedikit atau tidak ada sama sekali kecelakaan karena perusahaan yang lainnya menerapkan konsep perusahaan yang baik sesuai pada aturan yang ada. Salah seorang karyawan yang bernama Made Somayasa yang bekerja di perusahaan mebel kayu yang bernama Perusahaan Yudiana Wood Carving di Desa Batubulan Sukawati-Gianyar, beliau sering mengalami kecelakaan saat bekerja, seperti terkena sabetan gergaji pada lengan, luka akibat kena pahat serta lain sebagainya. Made Somayasa mengaku bahwa perlu pengalaman dan ketenangan saat bekerja di bidang pengolahan kayu. Jika tidak teliti saat bekerja bukan hanya luka tapi nyawa dapat sebagai taruhan karena pada pekerjaan tersebut yang memakai mesin-mesin besar, tajam, dan gerakan yang cepat dari mesin. Perusahaan tempatnya bekerja engga memberi perlindungan kepada pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Saat adanya kecelakaan kerja, perusahaannya hanya memberi uang kecelakaan atas dasar hubungan kerja, tanpa berpedoman dalam aturan ketenagakerjaan. Perlindungan pada tenaga kerja maupun buruh ditujukan agar menjamin hak dasar pekerja ataupun buruh serta menjamin kesamaan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun agar terciptanya kesejahteraan tenaga kerja serta keluarganya maka harus melihat pada perkembangan kemajuan dunia bisnis (Udiana, 2015).

## **2. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang memakai fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, penulis dalam melaksanakan pendekatan penelitian memakai pendekatan peraturan undang-undang, yaitu dilaksanakan dengan memilah seluruh aturan perundangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis hukum, yakni dalam menelaah permasalahan yang diangkat dengan fakta yang ditunjang dengan pendekatan yuridis, dengan kata lain dalam menelaah permasalahan yang dikaji berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dan ditunjang dengan disiplin keilmuan dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan

permasalahan yang dibahas.

Penulis memakai beberapa bahan hukum yang sebagai dasar kajian penulis dalam melakukan penelitian terhadap setiap pokok permasalahan yang muncul dari penelitian ini, selain itu penulis mengkaji setiap permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut yang dimulai dengan melakukan wawancara yang dilakukan di Perusahaan Yudiana Wood Carving yang beralamat di Br. Pagutan Kaja, Batubulan, Sukawati, Gianyar, sebelum memulai wawancara terhadap perusahaan terkait, penulis terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan yang sebagai pokok masalah pada penelitian ini. Setelah semua bahan hukum terkumpul selanjutnya tahap analisis bahan hukum, maka data-data tersebut kemudian dianalisis melalui teknik deskriptif yaitu dengan menguraikan suatu kondisi hukum maupun non hukum. Setelah itu melakukan penulisan secara berdasarkan sistematis dengan kalimat yang tidak tumpang tindih agar bisa mudah dibaca oleh pembaca serta menganalisa menggunakan teknik analisis serta teknik tafsiran dan memakai argumentasi yang bertumpu terhadap logika hukum dan induktif (Atmadja, 2009).

### **3. Pembahasan**

#### ***Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Bekerja Di Perusahaan Yudiana Wood Carving Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003***

Perlindungan hukum adalah merupakan suatu bentuk tindakan maupun perbuatan hukum negara yang diberikan terhadap seseorang berdasarkan dalam hak serta kewajibannya yang dilakukan sesuai aturan di Negara ini. Hubungan hukum merupakan ikatan pada subjek hukum yang mempunyai kaitan hukum ataupun memiliki akibat hukum. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun instansi pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan serta memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak yang ada. Pada rangka membuat serta menjaga keaslian hukum, pemerintah, serta pengadilan sangat penting. Pemerintah nggak boleh mengeluarkan aturan pelaksanaan yang bukan diatur oleh undang-undang maupun bertentangan pada aturan. Jika hal tersebut terjadi, pengadilan harus memastikan bahwa aturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap nggak ada maka akibat yang terlaksana sebab adanya peraturan tersebut

wajib dipulihkan seperti semula. Pada dasarnya perlindungan hukum engga membedakan pada laki-laki atau perempuan, sistem pemerintahan Negara sebagaimana yang sudah ditetapkan pada keterangan UUD 1945 yang menentukan pedoman “Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsaf*) dan pemerintah atas sistem konstitusi (hukum dasar)”, elemen pokok Pemerintah hukum yaitu pengakuan serta perlindungan kepada “Fundamental Rights”. Berdasarkan Pasal 4 huruf c UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa salah satu tujuan membangun ketenagakerjaan yaitu memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam menciptakan kesejahteraan. Berikutnya pada Pasal 5 menentukan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi agar menerima pekerjaan. Berdasarkan yuridis, Pasal 5 memberi perlindungan yaitu setiap pekerja ada hak serta memperoleh kesempatan yang sama agar mendapatkan kerja serta kehidupan yang baik tidak melihat jenis kelamin, sukku, ras, keagamaan, serta partai politik berdasarkan dari keminatan serta keahlian pekerja tersebut, termasuk tindakan yang sama pada disabilitas.

Perlindungan hukum pada buruh pasti dibutuhkan karena derajatnya yang rendah. Pendapat Zainal Asikin yaitu Perlindungan hukum kepada kuasa atasannya dijalankan jika aturan perundangan dalam bidang perburuhan yang mewajibkan ataupun memaksa majikan bertindak sesuai pada perundang-undangan tersebut benar-benar dilakukan seluruh pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diatur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis. Suatu instansi saat menjalankan instansinya sering kali tidak memperhatikan perlindungan hukum pada para tenaga kerjanya. Maka dari itu jika terjadi kecelakaan kerja, seorang tenaga kerja dalam suatu perusahaan dapat memperoleh kerugian tanpa pertanggungjawaban pihak perusahaan. Hubungan dari perusahaan serta tenaga kerja itu sendiri harusnya membuat suatu hubungan yang pada membuat keuntungan semua pihak. Akan tetapi dari kebenarannya kerap kali adanya perselisihan. Hal tersebut bisa terhindar apabila para pihak sadar hak serta kewajibannya. Pada ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian tentang perjanjian kerja yakni, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja dan kewajiban kedua belah pihak (Soeroso, 2006). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Bekerja Dalam Perusahaan Yudiana Wood

Carving berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, dan perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Selain itu perlindungan yang diberikan oleh pemilik perusahaan Yudiana Wood Carving terhadap pekerjanya yaitu dengan mewujudkan sebuah perjanjian yang dicatat oleh pemilik usaha Yudiana Wood Carving dan pekerja, dimana perjanjian tersebut isinya mengenai aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh tenaga kerja dan hak apa saja yang didapatkan oleh tenaga kerja. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kadek Yudiana menambahkan dalam perjanjian lisan hak dari para pekerja adalah memperoleh upah sesuai pekerjaan yang dikerjakan. Pekerja mendapatkan uang sesuai dengan kerumitan pekerjaan yang dikerjakan. Dengan catatan jumlah nominal upah yang diterima telah disepakati sebelum pekerjaan dikerjakan. Tidak ada perjanjian yang tertulis antara pihak perusahaan Karya Bali dengan pekerjanya tentang kecelakaan kerja yang mungkin terjadi dalam menjalankan pekerjaan. Melihat ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pekerja yang kerja di Perusahaan Yudiana Wood Carving merupakan para pekerja yang golongan tenaga kerjanya harian, karena upah yang didapatkan para pekerja ditentukan oleh dari berapa banyak pekerjaan yang dikerjakan dalam satu hari. Jika pekerja yang tidak hadir sehari saja maka uangnya secara otomatis akan terpotong, dan apabila pekerja tersebut bekerja penuh tujuh kali dalam seminggu maka upah yang diterima oleh pekerja akan dikalikan tujuh dalam seminggu dan oleh sebab itu para pekerja yang bekerja di Perusahaan Yudiana Wood Carving tetap berusaha hadir saat bekerja agar bisa melengkapai keperluan sehari-harinya.

### ***Pertanggungjawaban Perusahaan Yudiana Wood Carving Terhadap Pekerja Jika Terjadi Kecelakaan Kerja Saat Bekerja***

Pada pertanggungjawaban pebisnis ini yaitu merupakan memberatkan tanggung jawab agar menanggung pekerja yang terdampak resiko kerja, seluruhnya terhadap pebisnis. Metode tersebut didasarkan dalam prinsip, bahwa siapa yang memberi pekerjaan buruh maka wajib tanggung jawab atas tenaga kerja tersebut. Metode ini sudah dipakai sampai

zaman merdeka namun lantaran dirasa memiliki kekurangan maka metode tersebut ditinggalkan (Asikin, 2004). Masa modern sekarang ini tentu pertanggungjawaban sebuah perusahaan terhadap kecelakaan kerja sangat penting, bahkan seharusnya kesehatan dan keselamatan pekerja menjadi prioritas perusahaan demi menjaga kondisi benda ataupun jasa yang diproduksi perusahaan itu. Ketika keselamatan dan kesehatan pekerja sudah terjamin maka hasil maksimal tentunya akan didapatkan perusahaan yang bersangkutan. Namun faktanya masih banyak perusahaan yang lalai dan tidak memberikan jaminan kesehatan maupun keselamatan bagi para pekerjanya demi keuntungan yang besar dan mengirit segala jenis biaya menjadi alasan utama perusahaan untuk mengabaikan hal ini. Diantara tenaga kerja di perusahaan Yudiana Wood Carving, adalah Komang Cahya menegaskan bahwa para pekerja di perusahaan di tempatnya bekerja terpaksa mengambil resiko tidak mendapatkan jaminan keselamatan maupun kesehatan kerja, karena tidak ada pilihan lain. Selain itu Skil yang terbatas dan pendidikan yang rendah menjadi kendala untuk mendapat pekerjaan yang layak.

Bekerja di perusahaan kayu menjadi pilihan karena upahnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Kecelakaan kerja skala kecil sering dialami pekerjaan, namun tetap melanjutkan pekerjaan karena sudah menjadi resiko bekerja di perusahaan kayu. Selanjutnya pekerja yang lain, yaitu Made Somayasa mengatakan bahwa di lingkungan kerja perusahaan Karya Bali sering terjadi kecelakaan kerja, namun kecelakaan tergolong kecil, pertolongan pengobatan ringan masih bisa didapatkan, namun tidak ada tindak medis selanjutnya, baik ke dokter maupun ke rumah sakit. Padahal resiko infeksi sangat mungkin terjadi dan hal ini perlu penanganan medis selanjutnya. Menurut Bapak Kadek Yudiana pemilik Perusahaan Yudiana Wood Carving, jaminan keselamatan kerja dilakukan dengan cara lisan, jika terjadinya kecelakaan kerja pihak perusahaan akan memberikan uang kerugian yang sewajarnya dan diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak perusahaan dan pekerja. Perjanjian lisan tersebut membicarakan bahwa ketika terjadi kecelakaan kerja skala kecil pihak perusahaan akan menanggung biaya pengobatan, dan bila terjadi kecelakaan skala besar, seperti luka parah, patah tulang dan lain sebagainya, sampai menyebabkan pekerja dirawat di rumah sakit maka pihak perusahaan tidak menanggung biaya pengobatan tersebut. Maksimal biaya pengobatan kecelakaan skala kecil tersebut

yaitu Rp.650.000 Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah. Bapak Kadek Yudiana menambahkan kecelakaan kerja skala besar sangat jarang terjadi, hanya kecelakaan kecil yang sering terjadi, maka dari itu jaminan keselamatan kerja belum dijadikan prioritas utama. (Wawancara, Selasa 15 Februari 2022) Dari uraian wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pekerja di perusahaan Yudiana Wood Carving tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja yang pasti. Seharusnya untuk mempertegas perjanjian terdapat perjanjian tertulis antara pihak perusahaan dan pekerja, yang isinya hak dan kewajiban yang harus dilakukan pekerja dan pihak perusahaan bila terjadi kecelakaan kerja. faktanya hanya terdapat jaminan lisan dan tidak ada perjanjian yang tertulis dan hal itu jelas sangat bahaya serta merugikan terhadap para pekerja.

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja di Perusahaan Yudiana Wood Carving menurut UU No. 13 Tahun 2003 adalah perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Bentuk tanggung jawab yang diberi oleh pihak perusahaan Yudiana Wood Carving kepada tenaga kerja jika adanya insiden kerja adalah yaitu memberi ganti kerugian biaya pengobatan dan diselesaikan berdasarkan mediasi atau kekeluargaan, ganti rugi biaya pengobatan yang diberikan adalah biaya pengobatan kecelakaan skala kecil yaitu dengan biaya maksimal Rp. 650.000.

Untuk membuat kepastian hukum disarankan bahwa setiap perusahaan yang melaksanakan roda perusahaan hendaknya mengikuti aturan undang-undang yang ada, yaitu dalam hal perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya. Hendaknya ada perlindungan keselamatan melalui pihak perusahaan mendaftarkan pekerjanya BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan, sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja, para pekerja mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan dari pihak perusahaan. Begitu pula para pelaku penegak hukum maupun pemerintah, hendaknya mengawasi dan

menindak lanjuti perusahaan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.

Untuk mengurangi kecelakaan kerja disarankan dari pihak pekerja membekalkan diri dengan skill atau kemampuan khusus dalam bekerja dibidang pengolahan kayu dan dari pihak perusahaan melaksanakan sosialisasi mengenai kecelakaan kerja yang apabila terjadi pada pekerja saat melakukan pekerjaan, bila saat menjalankan pekerjaannya pekerja lebih berhati-hati saat menjalankan pekerjaannya. Selain hal itu di dalam pembuatan perjanjian kerja, perusahaan hendaknya tidak hanya membuat perjanjian lisan dengan pekerja namun membuat sebuah perjanjian tertulis agar kedua belah pihak lebih mematuhi peraturan yang disepakati, dan apabila terjadi pelanggaran maka perjanjian tertulis itu dapat dijadikan sebagai alat bukti. Ganti rugi biaya pengobatan Rp.650.000 Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah tidaklah pantas, seharusnya pihak perusahaan menanggung semua biaya pengobatan ketika terjadi kecelakaan kerja.

#### **Daftar Pustaka**

- Asikin, Z. (2004). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Atmadja, I. D. G. (2009). *Pengantar Penalaran dan Argumentasi Hukum*. Denpasar: Bali Aga.
- Husni, L. (2015). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Cet. 13*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Udiana, I. M. (2015). *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*. Denpasar: Udayana University Press.